

## **PEDOMAN TEKNIS - PELAKSANAAN KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**KPT 496 TAHUN 2024, 33 HLMN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024**

**ABSRTAK :** - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, tetang KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU. Dan Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 318/PL.02.4-BA/7110/2/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2014;
- Keputusan ini Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2024